

SALINAN



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Barito Timur.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Barito Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.

10. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Barito Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus test seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
15. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj. Sekda adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai.
21. Tujuan pemberian TPP adalah terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai, terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai.
22. Dasar Pemberian TPP adalah kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi.

23. Nilai Dasar TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
24. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali nilai dasar TPP.
25. Penilaian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah Penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian pelaksana Tugas.
26. Unsur pengurang TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
27. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
28. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
29. Tidak Hadir Karena Cuti yang selanjutnya disingkat THKC adalah ketidakhadiran ASN dan CPNS karena permintaan cuti.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
31. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai.
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
37. Pembayaran TPP bulan ke-13 dan bulan ke-14, diberikan kepada yang menerima TPP dengan berpedoman pada total TPP bulan sebelumnya.
38. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
39. Sistem Absensi Disiplin Kerja merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dalam ATEI BARTIM yang berguna untuk mengolah data presensi/kehadiran pegawai yang ada di lingkungan organisasi perangkat kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.
40. Sistem Aplikasi Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian dan perhitungan TPP.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan dan/atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Nilai Dasar TPP

Pasal 3

- Nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari
- a. kelas jabatan; dan
 - b. nama jabatan.

Bagian Ketiga
Indikator Kriteria dan Besaran TPP

Pasal 4

- (1) Indikator kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terbagi atas:
 - a. Beban Kerja (TPP BK);
 - b. Prestasi Kerja (TPP PK)
 - c. Kondisi Kerja (TPP KK); dan
 - c. Kelangkaan profesi (TPP KP).
- (2) Indikator Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada :
 - a. Pengawas Sekolah;
 - b. Penilik Sekolah; dan
 - c. Guru
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi Kinerja/E-Kinerja dengan rating hasil kerja “ Sesuai Ekspektasi” atau “Diatas Ekspektasi”.
- (4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja (TPP KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
 - b. Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan RSUD Tamiang Layang;
 - c. Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan RSUD Tamiang Layang;

- d. Pejabat Fungsional Penyederhanaan Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan;
 - e. Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - f. Dokter Spesialis pada RSUD Tamiang Layang;
 - g. Tenaga Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.
- (5) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur; dan
 - b. Dokter Spesialis pada RSUD Tamiang Layang.
- (6) Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indikator Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai; dan
- b. penilaian disiplin kerja berdasarkan kriteria Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 8

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau;
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang di pimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Capaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan atas aktivitas kinerja harian dalam aplikasi sistem kinerja yang telah di verifikasi dan mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing Pegawai.
- (5) Dalam hal aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka penginputannya dalam aplikasi sistem kinerja paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (6) Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian bulan berjalan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Ketentuan persetujuan oleh atasan langsung dan input aktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) di kecualikan bagi capaian pelaksana tugas untuk Sekretaris Daerah.
- (8) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah, khusus Camat dinilai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Plt. Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat Administrator dinilai oleh Sekretaris Daerah.

- (9) Perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut :

No	Nilai PK	TPP Produktivitas Kerja Bobot 60 %
1.	76-100	100 %
2.	61-75	75 %
3.	51-60	50 %
4.	≤ 50	30 %
5.	Tidak menyampaikan/ menginput PK	0 %

- (10) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja bobot 70% bagi Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh (100%).
- (11) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian capaian realisasi Pegawai bulanan secara online berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pengisian capaian pelaksana tugas Pegawai bulanan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (12) Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud ayat (11) terjadi kendala teknis dan/atau belum berlaku, maka penilaian dan validasi capaian pelaksana tugas dilakukan secara manual dilakukan dengan mengisi lembar catatan kegiatan harian pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja.
- (3) Setiap Pegawai wajib merekam kehadiran secara elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja dimulai Tiga Puluh Menit sebelum jam masuk kerja sampai dengan Tiga Puluh Menit setelah jam masuk kerja dan paling lambat Tiga Puluh Menit setelah jam kerja.

- (4) Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis elektronik maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) dipertanggungjawabkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kriteria dan besaran pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) sebagai berikut:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100 % (seratus Persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak Masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit s/d < 31 Menit	0,5 %
TL 2	31 Menit s/d < 61 Menit	1 %
TL 3	61 Menit s/d < 91 Menit	1,25 %
TL 4	≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit s/d < 31 Menit	0,5 %
PSW 2	31 Menit s/d < 61 Menit	1 %
PSW 3	61 Menit s/d < 91 Menit	1,25 %
PSW 4	≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

d. Pegawai tidak hadir karena cuti, pada bulan berjalan, tidak dilakukan pemotongan

e. Total skor tingkat kehadiran/kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

Total Skor prestasi kehadiran = $100 - (TL\ 1 + TL\ 2 + TL\ 3 + TL\ 4 + PSW\ 1 + PSW\ 2 + PSW\ 3 + PSW\ 4)$.

- (6) Tidak Masuk Kerja karena Tugas Kedinasan, Libur sesuai kalender pendidikan, Izin Belajar yang dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Penetapan Libur/Kalender Pendidikan, Surat Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang.
- (7) Tidak masuk kerja karena alasan tertentu diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang.
- (8) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan atasan langsung.
- (9) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (10) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (11) Format surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Izin karena alasan Sakit minimal 2 (dua) hari kerja tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (13) Izin sakit lebih dari 2 (dua) hari disertai dengan surat keterangan Dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 2% (dua Persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70 (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (14) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari disertai dengan surat keterangan Dokter, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga Persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70 (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.

- (15) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diberikan TPP ASN.
- (16) Tidak masuk kerja karena alasan mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan/keagamaan tidak dilakukan pemotongan TPP, dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang.
- (17) Tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar atau Upacara pada Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 3 % per kegiatan.
- (18) Belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Laporan Gratifikasi dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut atau sampai batas waktu yang ditentukan.
- (19) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja yang diterima.
- (20) Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikecualikan hanya dalam situasi dan Kondisi tertentu, yaitu bagi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati;
 - c. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati;
 - d. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati, Pengemudi Sekretaris Daerah, Pengemudi Asisten Sekretaris Daerah, Pengemudi Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Seluruh ASN yang melakukan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah.
- (21) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dinilai dalam daftar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua Puluh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP dapat dilakukan pertriwulan atau lebih, serta disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM, secara elektronik melalui aplikasi sistem kinerja setelah lebih dulu di verifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam hal tingkat kelas jabatan.
- (2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran, disertai bukti keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/THKC/tidak merekam kehadiran sesuai format tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap Daftar Perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat tanggal 15 (lima belas) dilengkapi dengan :
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD.

- (5) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM, serta untuk kelas jabatan telah di Verifikasi oleh TIM TPP pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
- (9) Pembayaran TPP yang diterima oleh ASN/CPNS sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dikurangi Iuran BPJS sebesar 1% (satu persen).
- (10) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, CPNS dan PNS mutasi dari instansi lain didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi/ rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal, perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (3) PNS dan CPNS mutasi dari instansi lain yang aktif melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), belum diberikan TPP pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kuota/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.

- (7) Apabila ASN atau CPNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus persen) dari Pagu TPP kelas jabatan.
- (8) PNS yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat diberikan TPP terhitung setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan sepanjang tersedianya alokasi anggaran.
- (9) PNS yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat diberikan TPP jika mendapatkan Promosi dalam jabatan Struktural.
- (10) PNS yang diperbantukan pada instansi vertikal dimana pembinaan karier dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dibayarkan berdasarkan disiplin kerja;
 - b. tidak menerima TPP atau Tukin pada instansi vertikal yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - c. tetap melakukan presensi kehadiran pada instansi asal, apabila tidak melakukan presensi kehadiran berlaku pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, PPPK dari instansi lain didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (2) PPPK yang mengalami perpindahan/mutasi/ rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (3) PPPK mutasi dari instansi lain yang aktif melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), belum diberikan TPP pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran TPP PPPK sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai PPPK dan dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan melaksanakan tugas
- (5) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kuota/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- (6) Apabila PPPK meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus persen) dari Pagu TPP kelas jabatan.

- (7) PPPK yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat diberikan TPP dihitung setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan sepanjang tersedianya alokasi anggaran.
- (8) PPPK yang diperbantukan pada instansi vertikal dimana pembinaan karier dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dibayarkan berdasarkan disiplin kerja;
 - b. tidak menerima TPP atau Tukin pada instansi vertikal yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - c. tetap melakukan presensi kehadiran pada instansi asal, apabila tidak melakukan presensi kehadiran berlaku pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan kinerja bulanan melalui Aplikasi e-kinerja;
- b. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pengisian pada Aplikasi Presensi ATEI BARTIM;
- c. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan/tertentu pada perangkat daerah;
- d. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang sedang izin dikarenakan menjabat sebagai Kepala Desa;
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. ASN dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani tugas belajar;
- h. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah titipan;
- i. ASN berstatus tersangka, atau terdakwa dan ditahan oleh pihak berwajib;
- j. ASN yang berstatus narapidana;
- k. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara dan atau dinonaktifkan;
- l. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- m. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah.

BAB V

TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat Pada Jabatan yang dirangkapnya (baik setingkat lebih tinggi, sejajar, atau satu tingkat dibawah dari jabatan definitifnya), ditambahkan 20% (dua puluh persen) TPP dari jabatan yang di rangkapnya.
- (2) TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
 - b. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - d. Laporan Triwulan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
 - e. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Laporan Tindak Lanjutnya
 - f. Laporan Monev Standar Pelayanan (SP)
 - g. Laporan Monev Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - h. Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)
 - i. Laporan Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - j. Laporan Barang Milik Daerah (BMD).

- (2) Perangkat Daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan, berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak melaporkan salah satu atau semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:

No	Uraian	Sanksi	Ket
1.	Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
4.	Laporan Triwulan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
5.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Laporan Tindak Lanjutnya	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
6.	Laporan Monev Standar Pelayanan (SP)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
7.	Laporan Monev Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
8.	Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
9.	Laporan Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan
10.	Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Penundaan pembayaran TPP	Sampai dengan selesainya laporan

- (4) Penundaan pembayaran TPP atas pelanggaran kewajiban berdasarkan Surat pemberitahuan pelanggaran dari Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dibuat dan diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepada Perangkat Daerah yang terkait serta ditembuskan kepada Inspektorat Daerah dan BPKAD.
- (5) Penundaan pembayaran TPP sampai dengan Perangkat Daerah bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VII

SANKSI PERORANGAN

Pasal 17

- (1) Bagi ASN mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN;
 - b. Laporan Harta Kekayaan ASN/LHKSN;
 - c. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - d. Laporan Gratifikasi.
- (2) ASN yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan, berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak melaporkan salah satu atau semua laporan dengan rincian:

No	Uraian	Sanksi	Ket
1.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN	5%	Perbulan
2.	Laporan Harta Kekayaan ASN/LHKSN	5%	Perbulan
3.	Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	5%	Perbulan
4.	Laporan Gratifikasi	5%	Perbulan

BAB VIII
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Seluruh Pegawai mempunyai kewajiban melakukan penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi berbasis elektronik sistem kinerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) belum tersedia/rusak, maka :
 - a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual;
 - b. telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam tingkat kelas jabatan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan;
 - d. tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS, CPNS dan PPPK dilakukan secara manual dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai bulan Januari 2025.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya dan jika terjadi selisih pembayaran berupa lebih bayar atau kurang bayar untuk pemberian TPP akibat berlakunya Peraturan Bupati ini, mekanisme pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 188) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANTINGAN HUKUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

I. PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	SEKRETARIS DAERAH	15	22.432.466,00	-	4.813.344,00	11.231.137,00	38.476.947,00
2	ASISTEN	14	13.214.427,00	-	1.423.126,00	-	14.637.553,00
3	STAF AHLI BUPATI	13	11.462.579,00	-	1.277.270,00	-	12.739.849,00
4	KEPALA BAGIAN	12	6.135.976,00	-	876.568,00	-	7.012.544,00
5	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	512.792,00	-	3.589.546,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	876.568,00	-	6.048.319,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	677.697,00	-	4.743.877,00
8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	589.492,00	-	4.126.444,00

9	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	512.792,00	-	3.589.546,00
10	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	3.472.439,00	-	876.568,00	-	4.349.007,00
11	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	2.357.968,00	-	589.492,00	-	2.947.460,00
12	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	1.648.605,00	-	412.151,00	-	2.060.756,00
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
17	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
18	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

20	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
21	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
22	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
23	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
24	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
25	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
26	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
27	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
28	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
29	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
30	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
31	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
32	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00

33	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
34	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
35	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
36	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
37	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
38	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
39	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

II. INSPEKTORAT

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	INSPEKTUR	14	16.878.755,00	-	-	-	16.878.755,00
2	SEKRETARIS	12	7.557.661,00	-	-	-	7.557.661,00
3	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS/WILAYAH	11	5.764.057,00	-	-	-	5.764.057,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.644.529,00	-	-	-	3.644.529,00
5	AUDITOR AHLI MADYA	12	5.759.408,00	-	-	-	5.759.408,00
6	AUDITOR AHLI MUDA	10	4.189.651,00	-	-	-	4.189.651,00
7	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2.472.908,00	-	-	-	2.472.908,00

8	AUDITOR PENYELIA	9	3.644.529,00	-	-	-	3.644.529,00
9	PPUPD AHLI MADYA	12	5.759.408,00	-	-	-	5.759.408,00
10	PPUPD AHLI MUDA	10	4.189.651,00	-	-	-	4.189.651,00
11	PPUPD AHLI PERTAMA	8	2.472.908,00	-	-	-	2.472.908,00
12	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
13	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
14	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
15	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
16	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
17	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
18	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
19	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
20	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

III. SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	SEKRETARIS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	KEPALA BAGIAN	11	5.692.652,00	-	-	-	5.692.652,00
3	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
4	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
6	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
7	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
8	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
9	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
10	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
11	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
12	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

13	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
14	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
15	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
16	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
17	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
18	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
19	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
20	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
21	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
22	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
23	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
24	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
25	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

26	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
----	------------------------------------	---	------------	---	---	---	------------

IV. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.231.255,00	-	1.423.126,00	-	15.654.381,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	876.568,00	-	7.012.544,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	677.697,00	-	4.743.877,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754,00	-	512.792,00	-	3.589.546,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	677.697,00	-	4.743.877,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	512.792,00	-	3.589.546,00
7	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00

10	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
11	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
12	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
13	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

V. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	-	-	14.231.255,00	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	-	-	6.135.976,00	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	-	-	4.066.180,00	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	-	-	3.076.754,00	-	3.076.754,00

5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	-	-	4.066.180,00	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	-	-	3.076.754,00	-	3.076.754,00
7	PERENCANA AHLI MADYA	12	-	-	2.016.106,00	-	2.016.106,00
8	PERENCANA AHLI MUDA	10	-	-	1.355.832,00	-	1.355.832,00
9	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
10	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
11	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
12	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
13	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
14	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
15	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
16	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
17	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
18	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
19	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00

20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
22	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
23	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

VI. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00

	PENYEDERHANAAN BIROKRASI						
7	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
12	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PENELITI AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
17	PENELITI AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
18	PENELITI AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
20	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
21	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
22	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00

23	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
25	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
26	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

VII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00

6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
11	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
12	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
15	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
17	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
18	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
19	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00

21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
22	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
23	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

VIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00

7	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
12	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
14	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
15	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
16	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

IX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA PELAKSANA BADAN	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SEKSI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
6	ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
7	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
8	PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
9	PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
10	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
11	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
12	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
13	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
14	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00

15	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

X. DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	-	-	14.231.255,00	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	-	-	6.135.976,00	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	-	-	4.066.180,00	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	-	-	3.076.754,00	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	-	-	4.066.180,00	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL	9	-	-	3.076.754,00	-	3.076.754,00

	PENYEDERHANAAN BIROKRASI						
7	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
8	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
9	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
10	ENTOMOLOG AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
11	ENTOMOLOG AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
12	ENTOMOLOG AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
13	PERENCANA AHLI MADYA	12	-	-	2.016.106,00	-	2.016.106,00
14	PERENCANA AHLI MUDA	10	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
15	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
16	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12	-	-	2.016.106,00	-	2.016.106,00
17	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
18	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
19	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
20	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
21	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00

22	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
23	DOKTER AHLI MADYA	12	-	-	11.044.757,00	-	11.044.757,00
24	DOKTER AHLI MUDA	10	-	-	9.019.227,00	-	9.019.227,00
25	DOKTER AHLI PERTAMA	9	-	-	8.050.839,00	-	8.050.839,00
26	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	-	-	10.080.532,00	-	10.080.532,00
27	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	-	-	8.017.091,00	-	8.017.091,00
29	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	-	-	6.050.949,00	-	6.050.949,00
28	APOTEKER AHLI MADYA	11	-	-	3.049.635,00	-	3.049.635,00
29	APOTEKER AHLI MUDA	9	-	-	2.461.403,00	-	2.461.403,00
30	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	-	-	2.266.832,00	-	2.266.832,00
31	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
32	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
33	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
34	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
35	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
36	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
37	ADMINISTRATOR KESEHATAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00

38	ADMINISTRAROR KESEHATAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
39	ADMINISTRATOR KESEHATAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
40	BIDAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
41	BIDAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
42	BIDAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
43	BIDAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
44	BIDAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
45	BIDAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
46	BIDAN PELAKSANA/PEMULA	5	-	-	816.397,00	-	816.397,00
47	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
48	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
49	FISIOTERAFIS AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
50	FISIOTERAFIS PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
51	FISIOTERAFIS MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
52	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
53	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
54	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
55	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00

56	NUTRISIONIS PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
57	NUTRISIONIS MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
58	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
59	PERAWAT AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
60	PERAWAT AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
61	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
62	PERAWAT PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
63	PERAWAT MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
64	PERAWAT TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
65	PERAWAT PELAKSANA/PEMULA	5	-	-	816.397,00	-	816.397,00
66	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
67	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
68	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
69	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
70	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00

71	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
72	RADIOGRAFER AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
73	RADIOGRAFER AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
74	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
75	RADIOGRAFER PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
76	RADIOGRAFER MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
77	RADIOGRAFER TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
78	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
79	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
80	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
81	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
82	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
83	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
84	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MDAYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00

85	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
86	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
87	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
88	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
89	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
90	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
91	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
92	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
93	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
94	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
95	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
96	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00

97	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
98	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
99	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
100	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
101	DOKTER AHLI PERTAMA (PPP)	9	-	-	5.127.923,00	-	5.127.923,00
102	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA (PPP)	9	-	-	5.127.923,00	-	5.127.923,00
103	APOTEKER AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	824.303,00	-	824.303,00
104	PERAWAT AHLI PERTAMA NERS (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
105	PROMKES DAN ILMU PRILAKU AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
106	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
107	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
108	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
109	PERAWAT TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
110	BIDAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00

111	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
112	NUTRISIONIS TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
113	PEREKAM MEDIS TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
114	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
115	RADIOGRAFER TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
116	PROMKES DAN ILMU PRILAKU TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
117	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
118	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
119	TERAPIS WICARA TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00

XI. DINAS PENDIDIKAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00

4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/UPTD	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
8	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
9	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
11	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
12	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
13	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
14	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
20	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	-	1.558.702,00	-	-	1.558.702,00
21	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (SERTIFIKASI)	11	-	881.006,00	-	-	881.006,00
22	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	-	1.281.981,00	-	-	1.281.981,00
23	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (SERTIFIKASI)	9	-	717.909,00	-	-	717.909,00
24	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (NON SERTIFIKASI)	8	-	1.154.024,00	-	-	1.154.024,00
25	PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (SERTIFIKASI)	8	-	494.582,00	-	-	494.582,00
26	PENILIK SEKOLAH AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	-	1.558.702,00	-	-	1.558.702,00
27	PENILIK SEKOLAH AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	-	1.281.981,00	-	-	1.281.981,00
28	PENILIK SEKOLAH AHLI PERTAMA (NON SERTIFIKASI)	8	-	1.154.024,00	-	-	1.154.024,00
29	GURU AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	-	1.558.702,00	-	-	1.558.702,00
30	GURU AHLI MADYA (SERTIFIKASI)	11	-	881.006,00	-	-	881.006,00
31	GURU AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	-	1.281.981,00	-	-	1.281.981,00

32	GURU AHLI MUDA (SERTIFIKASI)	9	-	717.909,00	-	-	717.909,00
33	GURU AHLI PERTAMA (NON SERTIFIKASI)	8	-	1.154.024,00	-	-	1.154.024,00
34	GURU AHLI PERTAMA (SERTIFIKASI)	8	-	494.582,00	-	-	494.582,00
35	GURU AHLI PERTAMA/PPPK (NON SERTIFIKASI)	8	-	618.227,00	-	-	618.227,00
36	GURU AHLI PERTAMA/PPPK (SERTIFIKASI)	8	-	288.506,00	-	-	288.506,00

XII. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/UPTD	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00

	PENYEDERHANAAN BIROKRASI						
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
9	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
10	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
12	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

17	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
18	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
20	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
21	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
22	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
23	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
24	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
25	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
26	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
27	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
28	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00

29	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
30	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
31	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
32	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
33	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
34	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
35	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
36	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
37	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
38	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
39	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
40	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
41	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
42	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
43	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
44	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00

45	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
46	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
47	PENYULUH PERTANIAN MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
48	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
49	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
50	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA/PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
51	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL/PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
52	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA/PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

XIII. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA UPTD	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00

5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
08	MEDIK VETERINER AHLI MADYA/DOKTER HEWAN AHLI MADYA	11	7.454.663,00	-	-	-	7.454.663,00
9	MEDIK VETERINER AHLI MUDA/DOKTER HEWAN AHLI MUDA	9	5.640.715,00	-	-	-	5.640.715,00
10	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA/DOKTER HEWAN AHLI PERTAMA	8	4.533.664,00	-	-	-	4.533.664,00
11	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
12	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
13	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
14	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
15	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
16	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00

17	PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
18	PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
19	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
20	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
21	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
22	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
23	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
24	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
25	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
26	STATISTISI AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
27	STATISTISI AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
28	STATISTISI AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
29	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

30	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
31	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
32	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
33	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
34	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
35	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
36	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
37	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
38	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
39	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
40	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
41	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
42	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
43	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
44	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00

45	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
46	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XIV. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00

8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
9	PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
10	PENGUJI MUTU BARANG MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
11	PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
12	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
13	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
17	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
18	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
20	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00

21	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
22	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
23	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
24	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
25	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
26	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
30	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XV. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00

4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
9	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
10	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
11	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
12	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
13	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
14	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
15	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
16	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00

17	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
18	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
19	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
20	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
21	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
22	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
23	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
24	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
25	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
26	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XVI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
7	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
11	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00

12	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
13	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XVII. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00

	PENYEDERHANAAN BIROKRASI						
7	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
8	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
9	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
12	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
14	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
15	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

17	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
18	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	PENGANTAR KERJA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
20	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
21	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
22	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
23	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
24	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
25	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
26	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
27	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
28	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
29	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
30	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
31	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
32	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00

33	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
34	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
35	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
36	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XVIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

8	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
9	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PEKERJA SOSIAL PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
17	PEKERJA SOSIAL MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
18	PEKERJA SOSIAL TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
19	PEKERJA SOSIAL PEMULA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
20	PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
21	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00

22	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
23	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
24	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
25	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
26	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
30	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
31	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XIX. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00

5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
9	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
10	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
11	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
15	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
16	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00

	BERENCANA AHLI MUDA						
17	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
18	PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
19	PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
20	PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
21	PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
22	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
23	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
24	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
25	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
26	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
27	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
30	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
31	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

32	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
----	---------------------------------	---	------------	---	---	---	------------

XX. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
7	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
11	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
12	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
13	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00

14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
7	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00

9	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
11	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
12	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	ARSIPARIS AHLI PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
14	ARSIPARIS AHLI MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
15	ARSIPARIS AHLI TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
16	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
17	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
18	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
19	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
22	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
23	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXII. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
7	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
8	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
9	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PEMUKIMAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00

	PEMUKIMAN AHLI MUDA						
12	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PEMUKIMAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PENATA RUANG AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
14	PENATA RUANG AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
15	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
17	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
18	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
19	PERENCANA AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
20	PERENCANA AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
21	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
22	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
23	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
24	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
25	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00

26	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
27	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
28	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
30	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
31	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
32	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
33	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPP)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00

6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
7	ANALIS KEBIAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
8	ANALIS KEBIAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
9	ANALIS KEBIAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
11	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
12	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
14	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
15	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
16	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
17	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
18	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
19	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00

22	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
23	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXIV. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00

11	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
12	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
13	PRANATA KOMPUTER AHLI PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
14	PRANATA KOMPUTER AHLI MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
15	PRANATA KOMPUTER AHLI TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
16	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
17	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
18	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
19	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
20	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
21	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
22	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
23	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
24	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
25	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
26	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00

27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	12	5.171.751,00	-	-	-	5.171.751,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
7	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952,00	-	-	-	3.536.952,00
8	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
9	PAMONG BUDAYA AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
10	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00

11	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
12	ADYATMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
13	ADYATMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
14	ADYATMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
15	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA	12	2.016.106,00	-	-	-	2.016.106,00
16	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	10	1.355.832,00	-	-	-	1.355.832,00
17	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
18	PELATIH OLAHRAGA AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
19	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
20	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
21	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
22	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
23	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00

24	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
25	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
26	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
27	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
28	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
29	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXVI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA SATUAN	14	14.231.255,00	-	-	-	14.231.255,00
2	SEKRETARIS	12	6.135.976,00	-	-	-	6.135.976,00
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00

7	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA	11	1.558.702,00	-	-	-	1.558.702,00
8	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	9	1.281.981,00	-	-	-	1.281.981,00
9	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	8	1.154.024,00	-	-	-	1.154.024,00
10	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	8	1.071.593,00	-	-	-	1.071.593,00
11	POLISI PAMONG PRAJA MAHIR	7	1.017.498,00	-	-	-	1.017.498,00
12	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	6	947.351,00	-	-	-	947.351,00
13	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	816.397,00	-	-	-	816.397,00
14	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
15	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
16	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
17	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
20	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
21	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
22	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00

XXVII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG LAYANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	DIREKTUR	12	-	-	7.450.828,00	-	7.450.828,00
2	KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG	11	-	-	4.066.180,00	-	4.066.180,00
3	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI	9	-	-	3.076.754,00	-	3.076.754,00
4	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
5	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
6	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
7	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
8	DOKTER AHLI MADYA (SPESIALIS)	12	-	-	17.531.360,00	9.291.621,00	26.822.981,00
9	DOKTER AHLI MADYA	12	-	-	11.044.757,00	-	11.044.757,00
10	DOKTER AHLI MUDA (SPESIALIS)	10	-	-	12.143.535,00	5.894.920,00	18.038.455,00
11	DOKTER AHLI MUDA	10	-	-	9.019.227,00	-	9.019.227,00
12	DOKTER AHLI PERTAMA (SPESIALIS)	9	-	-	10.255.846,00	5.127.923,00	15.383.769,00
13	DOKTER AHLI PERTAMA	9	-	-	8.050.839,00	-	8.050.839,00
14	DOKTER GIGI AHLI MADYA (SPESIALIS)	12	-	-	17.531.360,00	9.291.621,00	26.822.981,00
15	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	-	-	10.080.532,00	-	10.080.532,00

16	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	-	-	8.017.091,00	-	8.017.091,00
17	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	-	-	6.050.949,00	-	6.050.949,00
18	APOTEKER AHLI MADYA	11	-	-	3.049.635,00	-	3.049.635,00
19	APOTEKER AHLI MUDA	9	-	-	2.461.403,00	-	2.461.403,00
20	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	-	-	2.266.832,00	-	2.266.832,00
21	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
22	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
23	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
24	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
25	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
26	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
27	ADMINISTRATOR KESEHATAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
28	ADMINISTRAROR KESEHATAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
29	ADMINISTRATOR KESEHATAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
30	BIDAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
31	BIDAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
32	BIDAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
33	BIDAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00

34	BIDAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
35	BIDAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
36	BIDAN PELAKSANA/PEMULA	5	-	-	816.397,00	-	816.397,00
37	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
38	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
39	FISIOTERAFIS AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
40	FISIOTERAFIS PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
41	FISIOTERAFIS MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
42	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
43	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
44	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
46	NUTRISIONIS PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
47	NUTRISIONIS MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
48	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
49	PERAWAT AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
50	PERAWAT AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
51	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
52	PERAWAT PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
53	PERAWAT MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
54	PERAWAT TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00

55	PERAWAT PELAKSANA/PEMULA	5	-	-	816.397,00	-	816.397,00
56	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
57	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
58	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
59	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
60	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
61	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
62	RADIOGRAFER AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
63	RADIOGRAFER AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
64	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
65	RADIOGRAFER PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
66	RADIOGRAFER MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
67	RADIOGRAFER TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
68	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00

69	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
70	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
71	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
72	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
73	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
74	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADAYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
75	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
76	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
77	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
78	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
79	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00

80	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
81	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
82	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
83	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
84	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
85	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
86	PENATA ANASTESI AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
87	PENATA ANASTESI AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
88	PENATA ANASTESI AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
89	FISIKAWAN MEDIS AHLI MADYA	11	-	-	1.558.702,00	-	1.558.702,00
90	FISIKAWAN MEDIS AHLI MUDA	9	-	-	1.281.981,00	-	1.281.981,00
91	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	8	-	-	1.154.024,00	-	1.154.024,00
92	OKUPASI PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
93	OKUPASI MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
94	OKUPASI TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
95	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00

96	TEKNISI TRANSFUSI DARAH MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
97	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
98	REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
99	REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
100	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
101	TERAPIS WICARA PENYELIA	8	-	-	1.071.593,00	-	1.071.593,00
102	TERAPIS WICARA MAHIR	7	-	-	1.017.498,00	-	1.017.498,00
103	TERAPIS WICARA TERAMPIL	6	-	-	947.351,00	-	947.351,00
104	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
105	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
106	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
107	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00
108	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
109	DOKTER AHLI PERTAMA (PPPK)	9	-	-	5.127.923,00	-	5.127.923,00
110	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA (PPPK)	9	-	-	5.127.923,00	-	5.127.923,00

111	APOTEKER AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	824.303,00	-	824.303,00
112	PERAWAT AHLI PERTAMA NERS (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
113	PROMKES DAN ILMU PRILAKU AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
114	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
115	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
116	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA (PPP)	8	-	-	618.227,00	-	618.227,00
117	PERAWAT TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
118	BIDAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
119	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
120	NUTRISIONIS TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
121	PEREKAM MEDIS TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
122	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
123	RADIOGRAFER TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
124	PROMKES DAN ILMU PRILAKU TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00

125	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
126	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00
127	TERAPIS WICARA TERAMPIL (PPP)	6	-	-	473.675,00	-	473.675,00

XXVIII. KECAMATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	CAMAT	12	7.450.828,00	-	-	-	7.450.828,00
2	SEKRETARIS	11	4.066.180,00	-	-	-	4.066.180,00
3	KEPALA SEKSI	9	3.076.754,00	-	-	-	3.076.754,00
4	KEPALA SUB BAGIAN	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
5	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
6	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
7	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
8	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
9	TENAGA FUNGSIONAL PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
10	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
11	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
12	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

13	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	202.487,00	-	-	-	202.487,00
----	------------------------------------	---	------------	---	---	---	------------

XXIX. KELURAHAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN PRESTASI KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	LURAH	9	3.589.546,00	-	-	-	3.589.546,00
2	SEKRETARIS	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
3	KEPALA SEKSI	8	2.060.757,00	-	-	-	2.060.757,00
4	PELAKSANA	7	1.453.569,00	-	-	-	1.453.569,00
5	PELAKSANA	6	1.010.508,00	-	-	-	1.010.508,00
6	PELAKSANA	5	790.062,00	-	-	-	790.062,00
7	PELAKSANA	3	629.337,00	-	-	-	629.337,00
8	TENAGA FUNGSIONAL PPPK	8	618.227,00	-	-	-	618.227,00
9	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088,00	-	-	-	545.088,00
10	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675,00	-	-	-	473.675,00
11	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031,00	-	-	-	395.031,00

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD Y A M I N

**LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEGIATAN HARIAN PEGAWAI KABUPATEN BARITO TIMUR

NAMA : xxxxxxxx
 NIP : xxxxxxxx
 PANGKAT : xxxxxxxx
 JABATAN : xxxxxxxx
 UNIT KERJA : xxxxxxxx
 BULAN : xxxxxxxx

No	Hari/tanggal	Pelaksanaan Tugas	Produktivitas Kerja (PK)	Kegiatan Harian					
				No	Jam	Uraian Kegiatan	Output	Nilai PK	Paraf Atasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xx	Xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Xxxxxxx		Xxxxxxxxxx
xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xx	Xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Xxxxxxx		Xxxxxxxxxx
Rata2 Produktifitas Kerja (PK) = (jumlah nilai PK / jumlah kegiatan harian)									
Bobot Produktifitas Kerja bulan berjalan (%)									

* Pelaksanaan Tugas pada kolom 3 yang dimaksud adalah pada bidang / sub bagian apa PNS yang bersangkutan ditempatkan.
 * Produktifitas Kerja (PK) terkait kegiatan yang dilakukan PNS yang bersangkutan pada bidang/ sub bagiannya.
 * Kegiatan harian PNS ditandatangani oleh Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.
 * Kegiatan harian dimaksud adalah untuk kegiatan harian selama bulan berjalan.

Atasan Langsung,

 NIP.

BUPATI BARITO TIMUR,

 ttd.
 MUHAMMAD Y A M I N

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN PEGAWAI ASN

DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/.....

BULAN.....TAHUN.....

No.	Nama	NIP	Tanpa Keterangan		Perjalanan Dinas		Terlambat Masuk Kerja		Pulang Lebih Cepat		Cuti		Tidak Mengikuti Upacara		Total Hari Kerja	Total Hadir
			Hari	%	Hari	%	Hari	%	Hari	%	Hari	%	Kali	%		

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Pembuat Daftar
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD Y A M I N

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

A. REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA

REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA
 PERANGKAT DAERAH XXXXXXXX
 BULAN XXXXXXXX

No	Nama	NIP	PK	Keterlambatan (%)				Pulang Sebelum Waktu (%)				Izin Sakit			TK (Tanpa Ketera ngan) (%)	TIDAK UPACA RA (%)	LHKP N /LHK	TPTG R (%)	LAINNY A (%)	PD (Penilaian Disiplin) (%)	Total Skor DK (Disiplin Kerja)
				TL 1	TL 2	TL3	TL4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PS W4	THK C 1	THK C 2	THK C 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21

* Penilaian Disiplin (PD) pada kolom 20 adalah penjumlahan hasil dari kolom 5 s/d 19 (dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam bulan berjalan).

* Total Skor DK (Disiplin Kerja) pada kolom 21 = (100% - PD)

* Rekapitulasi Kehadiran untuk bulan berjalan ditandatangani oleh Kasubbag Kepegawaian/ yang membidangi.

Tamiang Layang,.....

Kasubbag Kepegawaian/ yang membidangi,

.....
 NIP.

B. DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PERANGKAT DAERAH XXXXXXXXXXXXX
BULAN XXXXXXXXXXXXX

No	NAMA /NIP	Jabatan /Kelas Jabatan	Nomor Rekening	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Rp)	Perhitungan TPP Berdasarkan Beban Kerja (100%)		TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi (Rp)	Pj. Sekda/ Plt. + 20% (Rp)	Jumlah Kotor TPP (Rp)	Iuran BPJS 1 % (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Jumlah TPP Diterima (Rp)
					Produktivitas Kerja (60%) (Rp)	Disiplin Kerja (40%) (Rp)						
1	2	3	4	5	6 = 5 x PK x 60%	7 = 5 x DK x 40%	8	9 = 20% x TPP Pi/Plt	10 = (6+7)+ 8	11 = 1% x 10	12 = (10 -11) x PPh 21	13 = 10-11-12

* Untuk Jabatan/Kelas Jabatan (kolom 3) **harus** diverifikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas.

* Untuk ASN yang menjabat sebagai Pj. Sekda/ merangkap Plt. menerima TPP tambahan dari jabatan yang dirangkapnya sebesar 20% (kolom 9).

* Kolom 10 adalah jumlah kotor TPP berdasarkan masing-masing kriteria.

* Iuran BPJS sebesar 1% dihitung dari jumlah Kotor TPP (kolom 11).

* PPh Pasal 21 dihitung dari jumlah Kotor TPP setelah dikurangi Iuran BPJS sebesar 1% (kolom 12).

Mengetahui,
Kepala Dinas xxxxxx

NAMA
NIP. xxxxxx

Bendahara Pengeluaran,

NAMA
NIP. xxxx

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD Y A M I N

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

A. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOP SURAT

Tamiang Layang,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Verifikasi
Daftar Perhitungan TPP

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Barito Timur

Di -

Tamiang Layang.

Bersama ini kami sampaikan Permohonan verifikasi Daftar Perhitungan TPP BulanTahun Anggaran ... sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran dan bukti keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/tidak merekam kehadiran.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala PD/KPA
.....

Nama
Pangkat
NIP

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur bulanTahun Anggaran telah dibuat dengan benar berdasarkan penilaian kinerja dan daftar hadir pegawai PNS dan telah melalui uji keabsahan sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor.....
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Disiplin Kerja, Rekapitulasi Produktivitas Kerja dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tamiang Layang,

PA/KPA
PD

.....

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

A. FORMAT SURAT IZIN

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a.....
b.....
.....

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk :
Terhitung :

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang,
.....

NIP.....

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Tamiang Layang,

Kepada Yth.

Yth.

.....
.....

(Atasan Langsung)

Di -

Tamiang Layang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama hari terhitung mulai tanggal s.d. tanggal.....dikarenakan

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)

NIP.

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN